



PUTUSAN

Nomor 2214/Pdt.G/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Wasid bin Caswita, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN., BANTARPANJANG, CIBINGBIN, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Widayanti SH MH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl Jembatan Merah No 9 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, sebagai **PEMOHON**;

melawan

Juliah binti Wastono, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN., BANTARPANJANG, CIBINGBIN, , sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2214/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 01 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2024 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 H. telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3208051022024001 tertanggal 02 Februari 2024;

1. Bahwa sesudah akad nikan Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga selama 8 bulan dan harmonisnya selama 1 bulan, dengan memilih tempat tinggal di rumah Termohon serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus-menerus sehingga puncaknya sejak awal bulan April tahun 2024 mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon ke rumah Pemohon dialamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa kebaikan dan kesabaran yang telah Pemohon berikan ternyata sia-sia belaka, terbukti Termohon tidak mau merubah sikap dan

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah lakunya, sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

7. Bawah Pemohon akan memenuhi kewajibannya kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan rincian sebagai berikut :

- Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membayar Uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, yakni Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah seperti tertera dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, akan tetapi hal ini tidak tercapai, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran yang tidak bisa lagi didamaikan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya penyelesaian terakhir atau terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
1. Memberi izin kepada Pemohon (**Wasid bin Caswita**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Juliah binti Wastono**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan.
2. Menghukum Pemohon untuk :
 - Membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.
 - Membayar uang Mut'ah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon.

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1750/Adv/XI/2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 November 2024 dan 07 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3208052110630001, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3208051022024001 tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Termohon akan tetapi sejak bulan Maret 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridho dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Irma Widayanti SH MH.Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal.



1. Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak ridlo dengan nafkah yang kurang dari Pemohon, padahal Pemohon telah memenuhinya sesuai kemampuan dan penghasilan yang ada;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan secara terus-menerus sehingga puncaknya sejak awal bulan April tahun 2024 mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon ke rumah Pemohon dialamat tersebut diatas, dan sejak itulah hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan serta sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat atau akta yang telah sesuai dengan kehendak Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yaitu bukti (P.1) dan (P.2) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan saksi-saksi tersebut patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon beragama Islam,

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kuningan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak ridho dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, Majelis Hakim tidak memandang siapa yang salah dalam hal

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Majelis Hakim lebih melihat kepada sejauhmana perselisihan rumah tangga tersebut telah menciptakan keutuhan rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Termohon dengan sengaja telah melepaskan tanggung-jawabnya sebagai isteri, sehingga mengakibatkan sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit dipertahankan lagi, yang berimbas pada timbulnya rasa ketidak-nyamanan dan ketidak-pastian dalam kehidupan berumah tangga, dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, akan menimbulkan **mudharat** ketimbang **maslahat** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan, sesuai kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 131 angka (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No. 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon (**Wasid bin Caswita**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Juliah binti Wastono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya begitu juga sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wasid bin Caswita**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Juliah binti Wastono**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** dan **Drs. Nurdin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lukmanul Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Drs. H. Nurdin, M.H.

Panitera Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	148.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	328.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal

.....

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)